



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/Pdt. G/2011/PA Mkl

BISMILLHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx RT.-RW.- Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut "Penggugat"

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Xxxxxxxx RT.- RW.- Desa Buntu Limbong, Keca Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale tanggal 9 Desember 2011 di bawah register perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PA.Mkl dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/01/III/2003 tanggal 08 Maret 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dan tinggal selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan Juni 2003 Penggugat pulang sendiri ke Sulawesi Selatan dan tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Buntu Limbong Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja sebagai tempat kediaman terakhir.;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pada bulan Januari tahun 2005 Tergugat pulang dengan mengajak Penggugat tinggal bersama-sama membina rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Namun Penggugat tidak bersedia karena tidak bisa berpisah dengan kedua orangtuanya yang mengakibatkan Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat
 - b. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Februari 2005 hingga sekarang Tergugat telah melalaikan kewajibannya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Oktober 2010, yang akibatnya Tergugat datang dari Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur bersama dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Tergugat dan langsung ke rumah orangtua Tergugat di Desa Buntu Limbong Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja yang menyebabkan Penggugat jengkel terhadap Tergugat karena Tergugat telah kawin lagi tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Dan juga Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda untuk kembali rukun.;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat menyelesaikan masalah rumahtangganya dengan baik dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalinya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat memberikan keterangan tambahan yang selengkapnya terdapat dalam berita acara perkara ini

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti berupa:

I SURAT

- Selembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 15/01/III/2003, tanggal 8 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim yang ternyata cocok yang kemudian oleh majelis hakim diberi kode P.

II Saksi-saksi.

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan sebagai berikut;

- Saksi dan penggugat sekarang tinggal bersama di rumah orangtua.
- Saksi hadir perkawinan penggugat dengan tergugat pada tanggal 27 Pebruari 2003.
- Bahwa penggugat dengan tergugat bersepupu tiga kali.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pergi bersama ke Kutai namun setelah tiga bulan di sana penggugat balik lagi ke Toraja tanpa ditemani tergugat karena tergugat ada pekerjaan di Kutai.
- Bahwa penggugat pulang ke Toraja atas seizin tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penggugat pulang ke Toraja dan tidak pernah juga menanyakan.
- Bahwa selama penggugat pulang ke Toraja, ia tidak pernah lagi ke Kutai.
- Bahwa saksi pernah menyuruh penggugat ke Kutai namun ia tidak mau lagi
- Bahwa saksi tidak tahu soal nafkah penggugat apakah ada dari tergugat.
- Bahwa selama penggugat pulang dari Kutai tergugat sudah dua kali datang.
- Bahwa kedatangan tergugat yang pertama saksi sudah lupa namun penggugat sudah melahirkan.
- Bahwa tergugat tinggal bersama penggugat selama satu bulan dan saksi pernah melihat sekali mereka bertengkar, namun saksi tidak tahu persoalannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tergugat kembali lagi ke Kutai hubungan penggugat dengan tergugat tidak hamonis lagi, komunikasi antara mereka tidak ada lagi.
- Bahwa kedatangan ke dua tergugat yaitu pada awal Desember 2011 namun kedatangannya langsung tiba di rumah orangtuanya sendiri dan tidak pernah menemui penggugat lagi.
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab tergugat tidak menemui lagi penggugat hanya ketika tergugat datang ia bersama istri barunya dan hal tersebut saksi tahu dari informasi keluarga tergugat sendiri dan juga dari penggugat.
- Bahwa sekarang ini tergugat dengan istri barunya tersebut hidup bersama di kampung.
- Bahwa setelah tergugat tinggal dikampung bersama istri barunya tersebut hubungan antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada juga biaya hidup dari tergugat untuk penggugat dan untuk anak mereka.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat pernah datang di Toraja pada tahun 2005 sebab waktu itu saksi sering keluar kampung.

2. XXXXXXXXXXX, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat sekitar 700 m jaraknya dan saksi sering ke rumah penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah karena dijodohkan.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di XXXXXXXXXXX, Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja selama dua bulan lalu ke duanya pergi ke Kutai, Kalimantan.
- Bahwa setelah tiga bulan di Kutai penggugat pulang sendiri ke Toraja sedangkan tergugat tetap tinggal di Kutai, Kalimantan.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tergugat tidak mengantar penggugat pulang ke Toraja
- Bahwa saksi juga tidak tahu penyebab penggugat pulang ke Toraja.
- Bahwa selama penggugat di Toraja, tergugat sudah dua kali datang ke Toraja yaitu pada bulan Pebruari 2005 dan Oktober 2011.
- Bahwa kedatangan tergugat yang pertama tergugat tinggal sekitar dua minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat datang untuk menjemput dan mengajak penggugat untuk ikut bersamanya ke Kutai, Kalimantan namun penggugat tidak bersedia ikut dengan alasan tidak dapat berpisah dengan orangtuanya sehingga tergugat marah dan langsung pulang ke Kutai, Kalimantan.
- Bahwa setelah tergugat pulang, antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa ketika tergugat datang pada bulan Oktober 2011 penggugat dengan tergugat tidak berkomunikasi lagi, tergugat datang dengan membawa seorang perempuan langsung ke rumah orangtua tergugat dan tidak pernah menemui penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah bertanya pada perempuan tersebut dan mengaku sebagai istri tergugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirim uang kepada penggugat.
- Bahwa jika saksi ke rumah penggugat, sepertinya mereka tidak rukun karena tergugat tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati mereka namun orangtua penggugat pernah menyuruh penggugat ikut ke Kutai, Kalimantan namun penggugat tidak mau.

Bahwa atas keterangan ke dua saksi tersebut penggugat menerimanya dan meluruskan keterangan saksi pertama yang mengatakan bahwa tergugat datang pada bulan Desember 2011 yang benar adalah pada bulan Oktober 2011.

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah maka telah cukup alasan bagi majelis hakim memeriksa dan memutus perkara diluar ketidakhadirannya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah disempurnakan pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dalam rumahtangga penggugat dengan tergugat secara terus menerus penyebabnya adalah tergugat mengajak penggugat untuk ikut bersamanya ke Kutai yang merupakan tempat tinggal dan tempat pencaharian tergugat setelah menikah namun penggugat tidak bersedia karena penggugat tidak mau berpisah dengan orangtuanya sehingga sejak kepulangan tergugat lagi ke Kabupaten Kutai yaitu pada bulan Pebruari 2005 hubungan penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat dan anaknya bahkan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat,

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah berupa fotokopi kutipan akta nikah dengan Nomor 15/01/III/2003 tanggal 8 Maret 2003 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja di mana penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya menerangkan tentang perkawinan penggugat dengan tergugat dan bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara formal dan materil dapat diterima dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa karena itu berdasarkan pada bukti P tersebut maka terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sesuai kutipan akta nikah Nomor 15/01/III/2003 TANGGAL 08 Maret 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terbukti penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah maka maka petitum angka dua gugatan penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan keduanya telah diberikan secara terpisah dan saling ada keterkaitan dan juga keterangan keduanya berhubungan dengan dalil-dalil penggugat maka secara formal dan materil keterangan saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah atas kesepakatan bersama penggugat dengan tergugat pergi ke Kabupaten Kutai dengan tujuan mencari nafkah di sana.
- Bahwa setelah sekitar tiga bulan lamanya di Kutai, penggugat kembali sendiri ke kampung halaman Tana Toraja atas seizin tergugat karena penggugat hamil muda.
- Bahwa setelah penggugat kembali ke kampung halaman hubungan penggugat dengan tergugat tetap harmonis dan tergugat pula tetap mengirim nafkah belanja kepada penggugat dan setelah tiga bulan dari persalinan penggugat yaitu sekitar bulan Pebruari 2004 tergugat kembali dari Kabupaten Kutai dan hidup rukun dengan penggugat sekitar satu bulan lamanya kemudian tergugat pergi lagi ke Kabupaten Kutai dan hubungan antara penggugat dengan tergugat tetap harmonis, tergugat tetap mengirim nafkah belanja untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2005 tergugat kembali lagi dari Kabupaten Kutai dan mengajak Penggugat ikut bersamanya ke Kabupaten Kutai, namun Penggugat tidak bersedia dengan alasan tidak mau berpisah dengan orangtua Penggugat, sehingga setelah tergugat pergi lagi ke Kutai pada bulan Februari 2005 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah belanja untuk penggugat dan untuk anaknya hingga akhirnya tergugat kembali lagi dari Kabupaten Kutai pada bulan Oktober 2011 hubungan penggugat dengan tergugat tetap tidak harmonis dan Tergugat tetap tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa ketika tergugat kembali dari Kabupaten Kutai pada bulan Oktober 2011 tergugat datang bersama dengan istri barunya dan pernikahannya dengan wanita tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Meinimbang, bahwa kesimpulan majelis hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terwujudnya perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumahtangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyangi antara suami istri sebagaimana yang diisyaratkan dalam alQur'an Surat Ar Rum (21) yang berbunyi:

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera hanya akan terwujud bila antara suami istri saling mencintai, saling menyayangi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi rumah tersebut tidak akan menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas bahwa penggugat yang tidak mau ikut bersama tergugat ketempat tinggal dan tempat mencari nafkah tergugat menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya hubungan komunikasi antara keduanya dan bahkan tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seisin penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam rumahtangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagai suami istri, jika faktor itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi penggugat dengan tergugat saat ini, maka majelis hakim menilai rumahtangga penggugat dengan tergugat telah kehilangan makna dan hakekat sebuah perkawinan yaitu adanya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim telah berupaya menaseti penggugat namun ternyata penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat sehingga dengan kondisi demikian rumahtangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk dapat rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi objek kehidupan rumahtangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim berpendapat antara keduanya telah terjadi perselisihan yang tajam setidaknya perselisihan kehendak yang menyebabkan rumahtangganya pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang telah pecah tidak akan bermanfaat lagi bahkan tidak mustahil akan membawa dampak yang buruk bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah atas putusan Pengadilan atas adanya gugatan istri maka sejalan dengan maksud Pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, petitum Nomor 2 penggugat dikabulkan dan melalui petitum subsidairnya, perkawinan penggugat dengan tergugat diputus dengan menjatuhkan Talak Ba'in Shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka petitum nomor 3 dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja, yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dengan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek yang telah mencatat perkawinan penggugat dengan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000.- (Tiga Ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makale, Dra. Hasniati D sebagai Ketua Majelis, Mustamin, LC dan Miradiana, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari ini tanggal 27 Desember 2011 pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Nasriah, SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MUSTAMIN, LC

DRA. HASNIATI D

MIRADIANA,SH

PANITERA PENGGANTI

NASRIAH, SH

Perincian biaya:

- 1 Pendaftaran : Rp 30.000
- 2 ATK : Rp 50.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan 1 : Rp 75.000

4 Panggilan 2 : Rp 150.000

5 Materai : Rp 6.000

6 Redaksi : Rp 5.000

Jumlah Rp 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)